

TINJAUAN METODE SCREENING SAHAM SYARIAH PADA BURSA EFEK INDONESIA

Rahmawati Muin¹, Murtiadi Awaluddin², Ishlahuddin³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rahmawati.ekis@gmail.com¹, murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id²,
ishla.mts@gmail.com³

Received: 20 April 2020; Revised: 20 June 2020; Published: 21 June 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode *screening* saham syariah di Indonesia, bagaimana hasil *screening* saham syariah pada PT Adaro Energy Tbk, dan bagaimana tinjauan metode *screening* saham syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa emiten memenuhi standar *screening* saham syariah, disamping itu konsep masalah mursalah dapat dijadikan metodologi untuk menetapkan standar *screening* saham syariah, Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, maupun pihak Bursa efek Indonesia (BEI), mesti melakukan revisi pada standar *screening* tersebut secara progresif dan berkala untuk menghindari kesalahan persepsi atau pemahaman publik mengenai *screening* saham syariah.

Kata Kunci : *Screening Saham; Masalah Mursalah; Bursa Efek.*

ABSTRACT

This study aims to determine how the screening method of sharia stocks in Indonesia, how the results of screening of sharia stocks in PT Adaro Energy Tbk, and the review of the methods of sharia screening stocks in Indonesia Stock Exchange (IDX). The results showed that the stocks issuer is conform the sharia stock screening standards, beside that, masalah mursalah could be used as a methodology to determine sharia stock screening standards, then the Financial Services Authority (OJK) and DSN-MUI, as well as the Indonesia Stock Exchange (IDX), have to revise the screening standards in progressively and periodically to avoid public misperception of sharia stock screening.

Keywords : *Shares Screening; Masalah Mursalah; Stock Exchange.*

PENDAHULUAN

Salah satu proksi dalam melakukan investasi ialah dengan penanaman saham (*stock*) pada pasar modal syariah. Ada prinsip-prinsip utama pada pasar modal syariah, antara lain; adanya pelarangan riba; pembatasan gharar dan maysir; serta emiten yang mengeluarkan instrumen keuangan tersebut mempunyai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya bisnis perjudian dan minuman keras (Awaluddin, 2016).

Saham syariah tentu harus terjamin kesyariahnya. Oleh karenanya, sebagai jaminan apakah saham suatu emiten telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, suatu emiten perlu diseleksi terlebih dahulu, atau yang dalam hal ini dikenal dengan istilah *screening*. Dalam tahap *screening* ini, suatu saham bisa digolongkan sesuai syariah jika telah melalui tahap *screening* dengan menggunakan beberapa standar dan kriteria yaitu; kesesuaiannya dengan prinsip syariah; memenuhi kriteria kuantitatif yang dilihat dari sisi performa keuangannya; serta memenuhi kriteria kualitatif yang berhubungan dengan *image* perusahaan, sektor usaha, dan kontribusi emiten tersebut terhadap masyarakat (Ardiansyah et al., 2017).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35 Tahun 2017, *screening* saham syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap *screening* kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap *screening* kuantitatif, rasio utang yang mengandung bunga terhadap total aset ditetapkan sebesar 45 %, sedangkan rasio pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain sebesar dari 10 % (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa emiten yang terdaftar pada indeks saham syariah diperbolehkan menggunakan utang dan pendapatan yang berbasis bunga (Muchtar, 2019). Dalam ekonomi Islam, hal ini merupakan pembahasan yang bersifat krusial, karena hal ini menyangkut tentang halal dan haram. Dalam hal ini terjadi pencampuran antara pendapatan dan utang antara yang halal dengan yang haram. Ekonomi Islam mensyaratkan tidak boleh melakukan penggabungan antara yang halal dengan yang haram (Muchtar, 2019).

Menurut Alhabshi saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari spekulasi adalah suatu keharusan. Namun terangnya, sampai saat ini belum memungkinkan sepenuhnya dilarang dan terlepas dari spekulasi (Fielnanda, 2017). Oleh karena itu, opsi kompromi dilakukan tidak lain karena konteksnya belum memungkinkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara *kaffah* (menyeluruh) (Fielnanda, 2017). Terkait hal tersebut, penelitian

yang dilakukan oleh Rizaldy mengemukakan bahwa standar *screening* saham syariah di Indonesia dapat diterapkan dengan menggunakan konsep masalah mursalah (Rizaldy & Ahmed, 2019). Namun dalam penelitian lain disebutkan bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan dengan alasan bahwa sumber hukumnya lemah dan keujjahannya tidak dilandaskan pada dalil yang *qath'i* (Mughtar, 2019). Hal ini menarik untuk diteliti karena penggunaan masalah mursalah dalam permasalahan ekonomi Islam masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi.

Salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan hasil observasi peneliti, PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), artinya emiten tersebut memenuhi kriteria syariah untuk diperdagangkan di pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa PT Adaro Energy merupakan salah satu emiten dengan performa dan reputasi terbaik.

Mengacu pada paparan tersebut, maka penulis memandang penting untuk mengadakan riset mengenai penerapan konsep masalah mursalah pada *screening* saham syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Metode *Screening* Saham Syariah pada Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Screening Saham Syariah

Screening saham syariah adalah penyaringan yang dilakukan pada suatu emiten pada bursa efek untuk digolongkan ke dalam indeks saham syariah. Secara umum, proses *screening* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *business screening* dan *financial screening* atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kualitatif dan kuantitatif. Metode screening atau penyaringan saham yang dilakukan mencakup kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Kriteria kualitatif adalah pedoman dari dewan syariah mengenai boleh tidaknya suatu emiten dikategorikan ke dalam indeks syariah. Kriteria kualitatif ini meliputi jenis usaha emiten dan produk yang diproduksi emiten. Sedangkan kriteria kuantitatif adalah kriteria akuntansi yang meliputi rasio keuangan semisal rasio utang dan pendapatan yang tidak halal (Firmansyah, 2017).

Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik berdasarkan rasio dengan alasan dapat mewujudkan kebajikan dan menjauhkan keburukan bagi manusia, yang mana apa yang baik menurut rasio juga sesuai dengan tujuan syara' dalam menentukan hukum, serta apa yang baik menurut rasio dan senada dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan pedomannya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakan terhadapnya. Masalahah mursalah dalam literatur lain disebut dengan *masalahah muthlaqah*, *munasib mursal* dan ada juga yang mengatakannya dengan *istislah* tetapi keragaman terminologi tersebut tidak membawa perbedaan pada esensi definisinya (Qorib, 2016).

Bursa Efek

Bursa efek ialah pihak yang melayani dengan menyediakan sistem dan media untuk menghubungkan penawaran dan permintaan atau jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara pihak-pihak terkait. Tujuan pendirian bursa efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, serta efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan sebagai perantara pedagang efek.

Bursa efek atau biasa disebut pasar modal ialah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal (saham). Meskipun terdapat beberapa versi definisi pasar modal, tetapi yang jelas aktifitas di pasar modal ialah jual beli efek atau sekuritas pada bursa efek maupun di luar bursa efek yang mengaitkan banyak pihak (Abdalloh, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi (*mix method*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan fenomenologi dan normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa keterangan dari informan dan data sekunder yang berupa publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dokumen-dokumen terkait. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT Adaro Energy Tbk

PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) adalah perusahaan tambang batu bara terpadu yang berkedudukan di Indonesia. PT. Adaro Energy dengan kode perusahaan ADRO merupakan perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang bergelut di sektor pertambangan batubara, perdagangan batubara, servis kontraktor pertambangan, infrastruktur, logistik pertambangan batubara dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. PT Adaro Energy Tbk mulai berjalan secara komersial pada bulan Juli tahun 2005 namun IPO pada tanggal 16 Juli 2008. Adapun sektor kegiatan usaha PT Adaro Energy Tbk antara lain pertambangan, jasa pertambangan, pembangkit listrik, logistik, pengelolaan pertanahan, pengelolaan air bersih, investasi, dan yayasan sosial. Sebagai emiten yang terdaftar pada indeks saham syariah, PT Adaro Energy juga merupakan bagian dari beberapa indeks saham lainnya yaitu Jakarta Islamic Index (JII), LQ45, IDX30, Kompas100, Bisnis-27, MNC36, IDX SMC Composite, IDX MNC Liquid, IDX High Dividend 20, IDX Value 30.

Screening Saham Syariah di Indonesia

Secara formal, *screening* saham syariah di Indonesia dilakukan melalui dua tahap, yakni *screening* kualitatif dan *screening* kuantitatif. Berdasarkan peraturan OJK No. 35 Tahun 2017 mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, bahwa efek berbentuk saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang dikeluarkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang tidak menunjukkan kegiatan dan sektor usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah pada pasar modal, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang tidak memenuhi prinsip syariah dalam pasar modal.

Berdasarkan peraturan itu, dapat diketahui ada dua prinsip yang ditetapkan. *Pertama*, tidak mengandung Perjudian maupun permainan yang tergolong judi, Jasa keuangan ribawi, Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan / atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, maupun bukan karena zatnya, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat dan barang atau jasa lainnya yang melanggar prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Kedua*,

melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan tidak menjalankan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah dalam pasar modal.

Metode *screening* kuantitatif yang digunakan ada dua, yaitu emiten terkait harus memenuhi rasio keuangan yaitu. *Pertama*, jumlah utang mengandung bunga dibandingkan dengan jumlah aset tidak lebih dari 45 %. Hal ini berarti jumlah utang yang mengandung unsur bunga yang dimiliki emiten tidak boleh melebihi 45 % dari total aset perusahaan emiten. *Kedua* jumlah pendapatan mengandung bunga dan pendapatan yang tidak halal lainnya tidak lebih dari 10 % dari jumlah pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa substansi dari penetapan standar *screening* saham syariah ialah untuk memisahkan unsur keuangan yang mengandung sesuatu yang tidak halal dari keseluruhan aspek keuangan perusahaan emiten.

Hasil Screening Saham Syariah pada PT Adaro Energy Tbk

Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian sebelumnya tentang ruang lingkup kegiatan usaha PT Adaro Energy Tbk, antara lain pertambangan, jasa pertambangan, ketenagalistrikan, logistik, pengembangan dan pengelolaan lahan, pengolahan air bersih, investasi, dan yayasan sosial. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk tidak melanggar ketentuan syariah.

Proses *screening* kuantitatif dilaksanakan dengan dua kriteria, yaitu rasio utang yang mengandung bunga terhadap jumlah aset dan rasio pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan. Terkait hal tersebut, berikut hasil observasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan emiten.

Liabilitas PT Adaro Energy Tbk Per-31 Maret 2019 (US\$)

Akun		Jumlah	Keterangan
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
1	Utang usaha pihak ketiga	311.110.000	Tidak ada unsur bunga
2	Utang dividen	2.213.000	Tidak ada unsur bunga
3	Beban yang masih harus dibayar	51.660.000	Ada unsur bunga
4	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	4.200.000	Tidak ada unsur bunga

5	Utang pajak	108.073.000	Tidak ada unsur bunga
6	Utang royalti	13.846.000	Tidak ada unsur bunga
7	Utang lain-lain	10.166.000	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun			
1	Utang bank	186.181.000	Ada unsur bunga
2	Liabilitas sewa pembiayaan	42.518.000	Ada unsur bunga
3	Instrumen keuangan derivatif jangka pendek	6.082.000	Ada unsur bunga
	Jumlah liabilitas jangka pendek	736.049.000	
Liabilitas jangka panjang			
	Pinjaman dari pihak ketiga	13.432.000	Ada unsur bunga
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
1	Utang bank	985.567.000	Ada unsur bunga
2	Liabilitas sewa pembiayaan	141.470.000	Ada unsur bunga
	Instrumen keuangan derivatif jangka panjang	4.349.000	Ada unsur bunga
	Liabilitas pajak tangguhan	534.657.000	Tidak ada unsur bunga
	Liabilitas imbalan pasca kerja	67.302.000	Ada unsur bunga
	Provisi, rehabilitasi, reklamasi, & penutupan tambang	126.018.000	Tidak ada unsur bunga
	Jumlah liabilitas jangka panjang	1.872.795.000	
	Jumlah liabilitas	2.608.844.000	
	Jumlah liabilitas yang mengandung bunga	1.498.561.000	Ada unsur bunga

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada sembilan jenis liabilitas PT Adaro Energy Tbk yang mengandung bunga. Dengan demikian dari hasil akumulasi akun-akun liabilitas yang berbasis bunga, dapat diketahui bahwa jumlah liabilitas yang mengandung bunga adalah sebesar US\$ 1.498.561.000. setelah diketahui jumlah liabilitas yang mengandung bunga, kemudian jumlahnya dimasukkan ke dalam rasio keuangan berikut.

$$\frac{\text{Total Utang Berbasis Bunga}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\frac{1.498.561.000}{7.028.139.000} \times 100\%$$

$$= 21 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio utang berbasis bunga yang dimiliki PT Adaro Energy Tbk adalah 21% dari total asetnya. Jika dibandingkan dengan standar rasio keuangan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah sebesar 45%, maka dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memenuhi kriteria rasio keuangan yang pertama. Setelah mengetahui rasio keuangan yang pertama, maka *screening* kuantitatif dilanjutkan pada rasio keuangan yang kedua, berikut hasil observasi peneliti.

Pendapatan PT Adaro Energy Tbk Per-31 Maret 2019 (US\$)

Akun	Jumlah	Keterangan
Pendapatan usaha	846.482.000	Tidak ada unsur bunga
Pendapatan/(beban) lain-lain Neto	2.954.000	Tidak ada unsur bunga
Bagian atas keuntungan neto ventura bersama	32.716.000	Tidak ada unsur bunga
(kerugian)/ penghasilan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi sebelum pajak		
1 Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedua untuk dijual	6.484.000	Ada unsur bunga
2 Perubahan atas lindung nilai arus kas	9.748.000	Ada unsur bunga
Jumlah pendapatan mengandung bunga	16.232.000	Ada unsur bunga

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada dua jenis pendapatan yang mengandung bunga, yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, dan perubahan atas nilai wajar lindung nilai arus kas. Hasil dari akumulasi pendapatan yang mengandung bunga menunjukkan pendapatan yang mengandung bunga sebesar US\$ 16.232.000. Setelah diketahui jumlah liabilitas yang mengandung bunga, kemudian jumlahnya disubstitusi ke dalam rasio keuangan berikut.

$$\frac{\text{Total Pendapatan Bunga \& Pendapatan Tidak Halal Lainnya}}{\text{Total Pendapatan Usaha dan Pendapatan Lain – lain}} \times 100\%$$

$$\frac{16.232.000}{849.436} \times 100\%$$

$$= 2\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio utang berbasis bunga yang dimiliki PT Adaro Energy Tbk adalah 2% dari total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya. Jika dibandingkan dengan standar rasio keuangan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 10%, maka dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memenuhi kriteria rasio keuangan yang kedua.

Uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk sudah memenuhi standar *screening* saham syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik *screening* kualitatif pada sektor bisnisnya, maupun *screening* kuantitatif pada rasio keuangannya. Dengan demikian saham PT Adaro Energy Tbk dapat diklasifikasikan sebagai saham syariah.

Tinjauan Konsep Masalah Mursalah terhadap Penetapan Standar Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Indonesia

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa masalah mursalah adalah masalah yang didapatkan pada masalah kontemporer yang tidak dijelaskan oleh dalil tertentu namun ia mengandung kemanfaatan yang sesuai dengan tindakan syara (Rosyadi, 2013). Oleh karena itu perlu diperhatikan secara seksama tentang syarat-syarat penggunaan masalah mursalah.

Terkait hal tersebut, ulama Hanafiyah menjelaskan, bahwa untuk menggunakan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan kemaslahatan tersebut berdasar kepada hukum. Yang berarti, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai masalah itu merupakan *illat* dalam penentuan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan *illat* tersebut digunakan oleh nash sebagai *illat* suatu hukum (Pasaribu, 2014).

Menurut ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah, untuk menjadikan masalah mursalah sebagai *hujjah*, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah masalah itu selaras dengan ketentuan *syara'* dan termasuk dalam jenis

kemaslahatan yang didukung nash secara umum; bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindarkan atau menolak kemudharatan, serta kemaslahatan tersebut merupakan kepentingan orang banyak, bukan sekedar kepentingan pribadi (Pasaribu, 2014).

Adapun bagi ulama Syafi'iyah, pada dasarnya, menjadikan masalah sebagai salah satu dalil *syara'* namun Imam Syafi'i menggolongkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali memberikan persyaratan mengenai masalah mursalah sebagai *hujjah* dalam *mengistinbatkan* hukum dengan memberikan beberapa persyaratan, antara lain kemaslahatan itu senada dengan bentuk tindakan-tindakan *syara'* serta masalah itu tidak mengabaikan atau berlawanan dengan dalil *syara'* (Pasaribu, 2014).

Apabila dianalisis dengan menggunakan syarat-syarat tersebut, penggunaan masalah mursalah sebagai sumber hukum untuk menetapkan standar screening saham syariah merupakan masalah yang sejalan dengan ketentuan *syara'* dan termasuk dalam jenis masalah yang didukung nash secara umum, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. (QS An-Nahl /16:116).

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." "Katakanlah" Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atukah kamu mengada-ada atas nama Allah ? (QS Yunus /10:59).

Kedua ayat tersebut memberi kesan bahwa terdapat kecaman terhadap mereka yang mencampur-baurkan antara yang halal dengan yang haram (Shihab, 2013). Jika kita berkaca pada standar screening yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam al-

Qur'an dan bahkan dikecam Oleh Allah. Selain itu penetapan standar screening saham syariah merupakan kemaslahatan yang bersifat rasional dan pasti. Hal ini berarti bahwa apabila tidak ada jaminan pada perusahaan emoten, maka secara normatif investor muslim yang taat syariah tidak dapat berinvestasi pada sektor pasar modal.

Alasan inilah yang menjadi dasar ditetapkan standar *screening* saham syariah, yaitu untuk mendorong investor muslim untuk berinvestasi pada sektor pasar ekuitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Idris Parakkasi bahwa

“Saat ini masih sulit untuk menetapkan standar *screening* saham syariah secara kaffah, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan emiten belum mampu untuk memisahkan diri dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya perusahaan tambang yang berinvestasi pada perusahaan perbankan ataupun jasa keuangan yang beroperasi dengan bunga.”

Hal ini sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah SAW.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَ بِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Terjemahnya :

Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “mereka itu sama (dosanya)”. (HR. Muslim) (Idri, 2015).

Hadis tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih berikut.

الْوَسَائِلُ إِلَى الرِّبَا مَمْنُوعَةٌ (موسوعة الفوا عد, 3: 236)

Terjemahnya :

Perantara yang dapat menghantarkan kepada riba adalah dilarang.

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan siasat atau upaya apa saja atau perantara agar riba berjalan dalam muamalah adalah dilarang. Hal tersebut bisa bermakna dukungan, kerjasama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, maka hukumnya berdosa. Tidak hanya pelaku saja yang berdosa, melainkan saksi, pengantar, pencatatnya, dan yang lainnya juga semuanya ikut berdosa. Oleh karena itu, perbuatan riba ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga masyarakat luas, dan pintu keberkahan akan dihapus dengan perbuatan riba tersebut (Hidayat, 2019).

Terkait hal tersebut, Dr. Idris Parakkasi juga mengatakan bahwa :

“Demi menghindari adanya dividen yang mengandung unsur bunga, maka semua perusahaan emiten harus melakukan pemisahan terhadap saham-sahamnya, yaitu antara saham syariah dengan saham konvensional. Sama halnya dengan sektor perbankan, pada sektor perbankan biasanya ada unit syariahnya, ataupun melakukan *spin-off* atau *dual banking system* terhadap bank induknya. Hal ini juga mesti diterapkan pada pasar modal syariah.”

Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menghindari proporsi keuangan yang tidak patuh syariah, harus dilakukan pemisahan terhadap saham syariah dengan saham konvensional. Senada dengan pendapat tersebut Prof. Darussalam Syamsuddin mengatakan bahwa :

“sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas, adapun yang tidak jelas itu disebut syubhat, hal inilah yang harus dihindari.”

Ditinjau dari aspek hukum, penuturan tersebut menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan penggabungan antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Maka untuk menggunakan masalah mursalah, saham syariah dengan saham konvensional pada perusahaan emiten harus dipisahkan agar tidak terdapat unsur keharaman pada dividen yang dibayarkan kepada investor. Hal ini berlaku baik pada pihak emiten maupun pihak investor. Ini menunjukkan bahwa penetapan standar screening saham syariah adalah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang hanya menyangkut sedikit pihak.

Terkait dengan toleransi bunga pada rasio keuangan, juga telah diperdebatkan bahwa kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyaring saham-saham yang tidak patuh syariah itu tidak boleh tetap statis. Aktifitas-aktifitas yang tidak diperbolehkan, hingga taraf tertentu, ditoleransi berdasarkan kebutuhan untuk menggiatkan sekuritas yang patuh syariah. Kompromi ini harus dipandang sebagai periode transisi. Dengan demikian harus dilakukan upaya-upaya untuk terus merevisi standar-standar rujukan secara progresif. Bila tidak demikian, kompromi ini dapat mengarah pada kekeliruan persepsi atau pemahaman publik, bahwa aktifitas-aktifitas tidak patuh syariah itu diperbolehkan sebagai aturan umum daripada pengecualian (ISRA, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan emiten yang telah memenuhi prinsip syariah, baik dari sektor bisnis maupun dari rasio keuangannya. Adapun masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metodologi hukum untuk menetapkan standar screening saham syariah, namun dengan ketentuan bahwa saham syariah dengan saham konvensional harus dipisahkan sebagai upaya untuk menghindari riba. Selain itu harus dilakukan upaya-upaya untuk terus merevisi standar tersebut secara progresif. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan persepsi atau pemahaman publik mengenai screening saham syariah, bahwa aktifitas-aktifitas tidak patuh syariah itu diperbolehkan sebagai aturan umum daripada pengecualian. Penelitian ini menghasilkan implikasi bahwa (1) Pihak emiten harus melakukan pemisahan antara saham konvensional dengan saham syariahnya. (2) Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan revisi terhadap standar screening saham syariah secara progresif atau berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Qorib, I. H. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1), 55–80.
- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. (2017). Telaah kritis model screening saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN. *ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(2), 197. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216>.
- Awaluddin. (2016). Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 137–150. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/42>.
- Fielnanda, R. (2017). Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255>

- Firmansyah, E. A. (2017). Seleksi Saham Syariah : Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480>
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda. 2015.
- Muchtar, E. H. (2019). Proses Screening Saham Syariah (Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 177-186. <https://doi.org/10.30868/AD.V3I2.534>
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, BAB II, Pasal 2.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(04), 350-360.
- Rizaldy, M. R., & Ahmed, H. (2019). Islamic legal methodologies and Shariah screening standards: Application in the Indonesian stock market. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 793-805. <https://doi.org/10.1002/tie.22042>
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 79-89.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Kencana, 2013.